

Tinjauan Hukum terhadap Persyaratan Syiqaq sebagai Alasan Perceraian pada Putusan nomor 154/Pdt.G/2024/PA. Stb

¹*Cici Azizah Atzahra, ²Ramadhan Syahmedi Siregar

¹⁻²Universitas Islam Negeri Sumatera Utara Medan Indonesia

*Penulis Koresponden, ciciazizah72@gmail.com

disubmisi: 31-10-2025

disetujui: 25-11-2025

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan pertimbangan yuridis terhadap persyaratan syiqaq sebagai alasan perceraian dalam Surat Edaran Mahkamah Agung No.3 Tahun 2023 (SEMA) pada putusan Majelis Hakim Pengadilan Agama Stabat No.154/Pdt.G/2024. penelitian yuridis-normatif, yang melibatkan analisis data primer dokumen putusan hakim, SEMA Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan juga KHI. Hasil peneelitian menunjukkan bahwa SEMA tidak memiliki kekuatan membatalkan peraturan perundang-undangan karena bersifat internal dan tidak mengikat secara umum. Meskipun demikian, SEMA dapat mempengaruhi kewenangan majelis hakim dalam mengambil keputusan. Dalam Putusan hakim, dasar yang dipergunakan hakim merujuk Pasal 19 huruf(f)PP No.9/1975 jo.Pasal 116 huruf(f)KHI dan sesuai dengan muqashid asy-syariah, yakni menjaga jiwa (*hifz-al-nafs*).

Kata Kunci: Tinjauan Hukum, Persyaratan *Syiqaq*, alasan perceraian, putusan, SEMA

Abstract

This study aims to describe the legal considerations regarding the syiqaq requirement as a reason for divorce in the Supreme Court Circular Letter No. 3 of 2023 (SEMA) in the decision of the Panel of Judges of the Stabat Religious Court No. 154 / Pdt.G / 2024. juridical-normative research, which involves the analysis of primary data from judges' decision documents, SEMA Law Number 1 of 1974 concerning Marriage and KHI. The results of the study indicate that SEMA does not have the power to cancel laws and regulations because it is internal and not generally binding. However, SEMA can influence the authority of the panel of judges in making decisions. In the judge's decision, the basis used by the judge refers to Article 19 letter (f) PP No. 9 / 1975 in conjunction with Article 116 letter (f) KHI and is in accordance with muqashid asy-syariah, namely protecting the soul (*hifz-al-nafs*).

Keywords: Legal Review, Syiqaq Requirements, Reasons for Divorce, Judge's Decision. SEMA

Pendahuluan

Perceraian akibat konflik dan *cekcok* yang terjadi secara berkelanjutan, dalam perspektif fiqih pertengkaran secara terus-menerus disebut dengan *syiqaq*. Fenomena *Syiqaq* menjadi salah satu alasan dominan atas perkara yang diselesaikan secara litigasi. Pada praktik ketentuan ini tercantum didalam penjelasan umum Pasal 76 ayat (1) undang-undang No.7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama, disebutkan bahwa yang dimaksud dengan “*syiqaq*” ialah pertengkaran yang serius dan berlangsung terus-menerus antara suami dan istri. (Jamal, 2015)

Ketentuan terkait dengan persyaratan *syiqaq* berdasarkan tinjauan hukum positif persyaratan *syiqaq* sebagai alasan perceraian telah tercantum kedalam pasal 39 ayat (2) huruf (f) UU No.1 tahun 1974 jo.pasal 19 PP No.1 tahun 1975 terkait dengan Perceraian dapat terjadi karena alasan-alasan;

“a. Salah satu pasangan melakukan perzinahan atau kecanduan berat seperti minuman beralkohol, narkoba, atau judi yang sulit disembuhkan; b. Salah satu pasangan meninggalkan yang lain selama dua tahun berturut-turut tanpa izin dan tanpa alasan yang sah, atau karena hal lain diluar kemampuan-nya; c. Salah satu pasangan dijatuhi hukuman penjara selaman lima tahun atau lebih setelah pernikahan berlangsung; d. terjadinya kekerasan atau penganiayaan berat oleh salah satu psangan yang membahayakan keselamatan pasangan-nya; e. Salah satu pasangan mengalami cacat fisik atau penyakit serius sehingga tidak dapat menjalankan peran dan tanggung jawabnya sebagai suami-istri atau isteri; f. terjadi konflik dan pertengkaran yang terus menerus antara suami dan isteri, dan tidak ada lagi harapan untuk hidup rukun dalam rumah tangga”.

Kemudian bagi yang beragama muslim sedikit penambahan syarat dalam pasal 116 huruf f and g Kompilasi Hukum Islam (Lebang dkk., 2024); yaitu; f. Suami melanggar janji dalam taklik talak yang sudah disepakati setelah pernikahan; g. Salah satu pasangan pindah agama(*murtad*) sehingga menyebabkan ketidakharmonisan dalam kehidupan berumah tangga.

Sementara ketentuan terkait dengan persyaratan *syiqaq* terbagi menjadi 2(dua) unsur. dalam hukum islam diantaranya; “1. Adanya perselisihan yang dikhawatirkan berakibat putusnya perkawinan diantara suami-istri; 2. Adanya 2(dua) orang mediator (*hakam*) sebagai penengah untuk menyelesaikan perselisihan diantara suami-istri”(Antono, 1981).

Realitanya defenisi dalam persyaratan *syiqaq* diatas telah didefenisikan bahwa *syiqaq* itu sendiri mengandung defenisi yang serupa yakni; “Terus menerus dalam perkara pertengkaran dan perselisihan diantara suami-istri”. Perkara ini kerap terjadi. Namun, perbedaan antara defenisi *syiqaq* dalam kitab-kitab klasik dengan yang tercantum kedalam

pasal-pasal hukum yang terletak pada; “adanya harapan untuk rujuk kembali”. Dalam ketentuan hukum positif, disebutkan bahwa; “tidak ada harapan lagi untuk hidup rukun dalam rumah tangga.” Sebaliknya, dalam konteks fikih, “masih terbuka kemungkinan bagi suami dan istri untuk kembali hidup harmonis dalam pernikahan mereka.” (Shafra, 2020)

Manakala segala perkara dalam rumah tangga termasuk perkara yang telah diatur didalam ketentuan peraturan maupun rumusan pasal-pasal yang bisa saja dibentuk oleh Mahkamah Agung yang memiliki wewenang untuk mengeluarkan suatu produk-produk hukum yang mencakup dalam lingkungan kehakiman yang dipergunakan untuk menyeimbangkan bagian administratif maupun teknis dalam menyelegarakan lembaga peradilan dinegera indonesia. Selain itu, berwenang untuk mengeluarkan regulasi baru yang berperan untuk mengisi peraturan sesuai dengan perkembangan zaman.(Aini dkk., 2024)

Untuk mengisi peraturan salah satu diantara yang ada didalam produk hukum Mahkamah Agung berupa Surat Edaran Mahkamah Agung atau disingkat dengan kata “SEMA” yang mengatur terkait administrasi maupun teknis yang mencakup didalam peradilan, yang berkenaan dengan surat edaran tersebut ialah suatu peraturan kebijakan, dimana SEMA tersebut merupakan sebuah perintah Mahkamah Agung biasanya menerbitkan pedoman pelaksanaan internal untuk para hakim melalui kebijakan resminya. Dalam konteks peraturan perundang-undangan, SEMA tersebut dikategorikan sebagai peraturan yang ditetapkan oleh Mahkamah Agung. (Fatah, 2024)

Namun realitanya, seiring perkembangan zaman, Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) sering terjadi dan tidak ditemukan aturan maupun kepijakan khusus alasan tersebut kedalam aturan resmi yang dikeluarkan oleh lembaga hukum yang menjadi terending hangat yang terjadi didalam rumah tangga, oleh karena itu, lembaga tersebut sudah pasti menerbitkan peraturan kebijaksanaan yang berbentuk Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) untuk penyelesaian perkara-perkara teknis maupun non-teknis dalam cakupan lembaga Peradilan Negara Indonesia, selain itu, salah satu bagian yang diatur dalam SEMA No.3 tahun 2023 sebagai pedoman pelaksanaan tugas bagi hakim ialah terkait rumusan hukum kamar Agama angka 1 hukum perkawinan, (MA, 2023) yang menyatakan;

“Menyempurnakan rumusan hukum Kamar Agama angka 1 huruf b pain 2 dalam SEMA Nomor 1 Tahun 2022, yaitu “Perkara perceraian dengan alasan perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus dapat dikabulkan jika terbukti suami/istri berselisih dan bertengkar terus menerus atau telah berpisah tempat tinggal selama minimal 6 (enam) bulan”, sehingga berbunyi sebagai berikut: “Perkara perceraian dengan alasan perselisihan dan pertengkaran terus

menerus dapat dikabulkan jika terbukti suami istri terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga diikuti dengan telah berpisah tempat tinggal paling singkat 6 (enam) bulan kecuali ditemukan fakta hukum adanya Tergugat/Penggugat melakukan KDRT.”

Secara singkat, SEMA Nomor.3 tahun 2023 tersebut membentuk suatu aturan kebijakan hukum baru yang dapat dikabulkan dalam persyaratan *syiqaq* sebagai alasan perceraian terhadap pasangan berperkar, jika terbukti telah terjadi perselisihan dan pertengkaran selama 6 bulan atau telah terbukti pisah rumah selama 6 bulan berturut-turut, dan diikuti terjadinya Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT).

Namun berbeda hal setelah pemberlakuan SEMA No.3 Tahun 2023 penulis menemukan Putusan hakim berpendapat alasan yang diajukan pemohon telah sesuai dengan kehendak pasal 19 (huruf f) PP No.9 tahun 1975 jo.Pasal 116 (huruf f) KHI, dengan demikian, hakim belum memenuhi persyaratan dalam SEMA No.3 tahun 2023 yakni masih 4 bulan meninggalkan tempat tinggal, dan tidak ditemukan indikasi terjadinya KDRT.

Adapun kasus perceraian yang dibahas dalam penelitian ini, dengan kutipan keterangan berikut; berawal sejak tanggal 27 September 2023 Pemohon dan Termohon (*Tidak disebutkan namanya*) selama lebih kurang 4 bulan lamanya tidak tinggal bersama lagi hingga saat pengajuan gugatan perceraian yang telah didaftarkan ke panitra Pengadilan Agama Stabat, dimana yang pergi meninggalkan kediaman bersama adalah Pemohon karena tidak tahan dengan sikap Termohon dan tidak ditemukan adanya Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT), dengan adanya keadaan rumah tangga Pemohon-Termohon tersebut, pemohon memutuskan pergi meninggalkan Termohon maka permohonan Pemohon ternyata pemohon berkeinginan untuk bercerai dengan termohon, dengan alasan yang diajukan baik suami maupun istri pada umumnya yakni dengan adanya alasan “*terus menerus terjadinya perselisihan dan pertengkaran karena konflik berkepanjangan*” dalam gugatan cerai secara litigasi, maka Majelis Hakim berpendapat alasan yang diajukan Pemohon telah sesuai dengan kehendak Pasal 19 (huruf f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 KHI, walaupun demikian pasangan baru pisah 4 bulan lamanya, dengan alasan *syiqaq* sudah secara menyakinkan melalui kesaksian pihak keluarga, ataupun sahabat terdekat.

Melihat keputusan hakim PA Stabat tersebut, maka dapat disebutkan bahwa putusan sudah sesuai aturan perundang-undangan diatas, namun ketidaksesuaian antara ketentuan formal dalam SEMA dan Praktik dilapangan berdampak pada keadilan sbutantif bagi masyarakat luas yang mengajukan perceraian dengan alasan *syiqaq*, hal ini

menimbulkan ketidakpastian hukum dalam praktik dilapangan dan potensi pelanggaran terhadap hak-hak istri ataupun suami.

Untuk menunjukkan bahwasanya penelitian ini memiliki kebaruan dari penelitian sebelumnya, penulis akan menyajikan studi literature yang relevan dengan peneitian yang penulis lakukan pada tema yang serupa namun tidak sama. Dan penelitian terdahulu pula untuk mempertegas bahwasannya penelitian yang akan dilakukan ini baru dan belum ada yang meneliti sebelumnya, beberapa dari hasil penelusuran literature terdahulu terkait dengan penelitian ini diantaranya:

Penelitian Pertama, Ilbah Hanafi dan Ibnu Radwan Siddik Turnip yang membahas tentang artikel jurnal yang berjudul “Masa enam bulan berpisah tempat tinggal sebagai syarat formil pengajuan perceraian dengan alasan pertengkaran; Studi Putusan Mahkamah Agung Nomor 421 K/Ag/2023”.(Hanafi Ilbah & Ibnu Radwan Sidik Turnip, 2024). Penelitian Kedua, Muhammad Chotami Febriansyah berbentuk skripsi yang bertemakan tentang “Putusan perkara perceraian karena perselisihan dan pisah tempat tinggal kurang dari 6 bulan berdasarkan SEMA Nomor 3 Tahun 2023 (Studi di Penagadilan Agama Kabupaten Malang)”.(Febriansyah, 2024). Dan Penelitian Ketiga, Eko Antono berbentuk skripsi yang berjudul “Tinjauan tentang syikok sebagai alasan perceraian” (Antono, 1981).

Table 1
Perbedaan Penelitian Terdahulu Vs Penelitian Ini

No	Peneliti Terdahulu	Perbedaan Penelitian Terdahulu Vs Penelitian Ini	
		Penelitian Terdahulu	Penelitian Ini
1	Ilbah Hanafi & Ibnu Radwan Siddik Turnip, 2024	<ol style="list-style-type: none"> 1. Putusan Mahkamah Agung memutuskan dan menolak putusan karena pengajuan gugatan perceraian yang belum memenuhi persyaratan dalam SEMA No.3 Tahun 2023. 2. Putusan yang berada ditingkat Peninjauan Kembali yang diputuskan secara langsung oleh Mahkamah Agung. 3. Menggunakan metode kuantitatif. 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Putusan Pengadilan Agama Stabat No. 154/Pdt.G/2024 yang berada ditingkat banding. 2. Menganalisis Putusan Hakim PA Stabat mengabulkan gugatan yang belum memenuhi persyaratan <i>syiqaq</i> sebagai alasan perceraian dalam SEMA No.3 tahun 2023. 3. meninjau hukum tentang persyaratan <i>syiqaq</i> sebagai alasan perceraian dalam SEMA No.3 tahun 2023. 4. Menggunakan metode penelitian kualitatif.

No	Peneliti Terdahulu	Perbedaan Penelitian Terdahulu Vs Penelitian Ini	
		Penelitian Terdahulu	Penelitian Ini
2	Muhammad Chotami Febriansyah 2024	<ol style="list-style-type: none"> 1. Penelitian ini menyoroti Putusan Pengadilan Agama Malang. 2. penelitian ini yang hanya menyoroti aspek formal pisah 6 bulan. 3. menggunakan metode penelitian lapangan. 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Perkara No.154/Pdt.G/2024 PA Stabat dari tinjauan hukum tentang persyaratan <i>syiqaq</i> sebagai alasan perceraian dalam SEMA No.3 tahun 2023. 2. menggunakan metode penelitian yuridis normatif bukan penelitian lapangan. 3. Menggunakan metode penelitian kualitatif.
3	Eko Antono 1981	<i>Syiqaq</i> klasik dan tidak relevan dengan SEMA	<ol style="list-style-type: none"> 1. Menganalisis Putusan Hakim PA Stabat yang mengabulkan gugatan yang belum memenuhi persyaratan <i>syiqaq</i> sebagai alasan perceraian dalam SEMA No.3 tahun 2023. 2. mengkaji tinjauan hukum tentang persyaratan <i>syiqaq</i> sebagai alasan perceraian dalam SEMA No.3 tahun 2023. 3. Penelitian ini fokus pada penerapan aktual di seluruh pengadilan agama di Indonesia.

Sehingga fokus dalam penelitian ini ialah untuk menganalisis secara yuridis persyaratan *syiqaq* sebagai alasan perceraian yang dipergunakan oleh Majelis Hakim Pengadilan Agama Stabat dalam Putusan No.154/Pdt.G/2024/PA.Stb dengan mengkaitkan tinjauan hukum tentang kebijakan Persyaratan *Syiqaq* sebagai alasan perceraian dalam Surat Edaran Mahkamah Agung No.3 Tahun 2023.


Dengan demikian manfaat dalam penelitian ini ialah baik secara teori maupun praktis. Penelitian secara teori dapat memberikan kontribusi bagi pengembangan kajian hukum positif maupun hukum islam, khususnya pada syarat perceraian dalam perspektif fiqih dan hukum positif. Sedangkan secara praktis dapat memberikan masukan bagi hakim dalam menginterpretasikan SEMA No.3 Tahun 2023 khususnya dalam persyaratan *Syiqaq* sebagai alasan perceraian secara bijak dan adil, serta memberikan pemahaman hukum kepada masyarakat mengenai persyaratan dalam administrasi dan norma hukum yang menetapkan dan

medefinisikan hak dan kewajiban, dan prinsip-prinsip perilaku individu dalam masyarakat, serta konsekuensi dari pelanggaran (hukum *substantif*).

Oleh sebab itu, tujuan dari penelitian ini untuk menganalisis secara yuridis persyaratan *syiqaq* sebagai alasan perceraian yang dipergunakan oleh Majelis Hakim Pengadilan Agama Stabat dalam Putusan No.154/Pdt.G/2024/PA.Stb dengan mengkaitkan tinjauan hukum tentang kebijakan Persyaratan *Syiqaq* sebagai alasan perceraian dalam Surat Edaran Mahkamah Agung No.3 Tahun 2023.

Gambar 1

Peta Konsep : Alur Pembahasan



Metode

Metode dalam kajian ini menggunakan jenis penelitian *yuridis-normatif*. prosesnya untuk meneliti dan mengkaji tentang hukum sebagai norma, aturan, asas hukum, prinsip hukum, doktrin hukum, teori hukum dan kepustakaan lainnya untuk menjawab permasalahan hukum yang diteliti. (Widiarty, 2024).

Penelitian ini termasuk metode kualitatif datanya menghasilkan analisis deskriptif yang merupakan persepsi yang mendalam pada fenomena yang diteliti dengan mengkaji fenomena dengan lebih detail pada kasus bersifat masalah yang akan diteliti. Agar penelitian menggunakan metode kualitatif bisa dikatakan baik, maka datanya menghasilkan analisis deskriptif yang mana datanya dikumpulkan harus akurat, lengkap (Sahir, 2021). sumber data yang digunakan ialah berasal dari sumber data sekunder yang terdiri dari bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder.

Sumber data sekunder ialah bahan hukum yang memberikan penjelasan dari bahan hukum primer diperoleh dari kepustakaan seperti buku-buku, KUHAPerdata, dan jurnal yang berkaitan dengan persyaratan *syiqaq* sebagai alasan perceraian dilingkungan hukum acara Peradilan Agama, hukum keluarga islam menurut hukum positif di Indonesia, serta sumber lainnya. Sedangkan bahan hukum primer ialah bahan hukum materil yang terikat oleh hakim ataupun pegawai di lembaga Peradilan ini melibatkan analisis dokumen putusan Pengadilan Agama No.154/Pdt.G/2024/PA.Stb dan mengkaitkan persyaratan *syiqaq* sebagai alasan perceraian dalam SEMA No.3 tahun 2023 pada rumusan hukum kamar Agama angka 1 hukum perkawinan KHI, Undang-Undang. Sementara bahan data sekunder yang digunakan ialah kepustakaan seperti buku-buku, KUHAPerdata, jurnal dan lainnya.

Hasil Dan Pembahasan

Duduk Perkara

Pemohon dan Termohon (*tidak disebutkan namanya*) telah melangsungkan pernikahan secara agama Islam pada tanggal 26 Februari 2021 di Kecamatan Medan Tuntungan, Kota Medan dan telah dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Medan Tuntungan, Kota Medan, Provinsi Sumatera Utara sebagaimana sesuai dengan Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor : xxx/01/III/2021, tertanggal 18 Oktober 2023;

Bahwa pada tanggal 30 Oktober 2023 yang lalu Pemohon pernah mengajukan permohonan cerai talak di Pengadilan Agama Stabat dan telah didaftarkan dengan Nomor : 1963/Pdt.G/2023/PA.Stb(DirektoriMA, 2023a), namun perkara tersebut Pemohon cabut karena Termohon tidak dikenal dialamat yang Pemohon tujukan, kemudian di tanggal 16 November 2023 Termohon yang mengajukan cerai di Pengadilan Agama Stabat dan telah didaftarkan dengan perkara No.2058 /Pdt.G/2023/PA.Stb (DirektoriMA, 2023b), namun perkara tersebut dicabut oleh Termohon sebagai istri karena berdasarkan putusan tersebut Pemohon sebagai suami tidak dapat dikonfirmasi;

Bahwa pada awalnya pernikahan Pemohon dan Termohon hidup rukun dan harmonis. Namun sejak tahun 2022 (1 tahun berumah tangga) hingga saat ini keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak rukun dan harmonis lagi. penyebabnya;

“a. Termohon dengan orang tua kandung Pemohon sering terjadi konflik, Termohon sering mengadukan kepada Pemohon tentang hal-hal yang tidak baik dengan orang tua Pemohon, padahal orang tua Pemohon tidak ada berbuat yang dituduhkannya; b. Termohon menjadi tidak pernah menghargai dan menghormati orang tua Pemohon; c. Termohon dan Pemohon menjadi sering berselisih paham dan pendapat, sering terjadi pertengkaran mulut (*cekcok*)

yang dipicu oleh berbagai hal penyebabnya; d. Termohon sering melawan dan membantah perkataan maupun nasehat dari Pemohon”.

Bahwa karena hal-hal tersebut mengakibatkan antara Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus yang berkepanjangan serta sulit diatasi sehingga tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi

Bahwa permasalahan rumah tangga Pemohon dengan Termohon pernah didamaikan oleh pihak keluarga Pemohon dan Termohon, namun tidak berhasil

Bahwa puncak perselisihan antara Pemohon dengan Termohon terjadi pada tanggal 27 September 2023, karena selalu terjadi perselisihan Termohon dengan orang tua Pemohon, kemudian Pemohon dengan Termohon mencoba tinggal di rumah kontrakan yang berada di Perumahan Kelapa Sawit, akan tetapi Termohon dan Pemohon masih saja terjadi perselisihan, Termohon dan Pemohon masih saja sering berselisih paham dan pendapat, ditambah lagi Termohon sering meributkan hal-hal yang sepele, sehingga karena hal tersebut Pemohon dan Termohon kembali bertengkar, dan Pemohon memutuskan untuk pergi meninggalkan Termohon;

Bahwa sejak kejadian pertengkaran itu Pemohon dan Termohon tidak tinggal bersama lagi hingga saat ini lebih kurang 4 bulan lamanya antara Pemohon dan Termohon tidak bersama lagi, sekarang Pemohon tinggal di rumah Pemohon, sedangkan Termohon sekarang tinggal di rumah kontrakan di alamat Termohon tersebut di atas;

Bahwa dengan keadaan rumah tangga seperti dijelaskan di atas, maka Pemohon sudah tidak nyaman dan tidak memiliki harapan akan dapat hidup rukun kembali bersama Termohon untuk membina rumah tangga yang bahagia dimasa yang akan datang, dan bahkan Pemohon dan Termohon telah sepakat untuk berpisah.

Pertimbangan Hakim

Pertimbangan hakim dalam menetapkan talak *raj'i* berawal dari usaha untuk mendamaikan kedua pasangan yang berperkara sebagaimana termaktup didalam PERMA No.1 Tahun 2008 tentang prosedur Mediasi, namun dalam menjalankan PERMA tersebut tidak dapat terlaksanakan, sebab Termohon tidak pernah hadir didalam persidangan. Jika diteliti, hakim Pengadilan Agama Stabat yang memutuskan perkara ini mengacu pada 2 (dua) pertimbangan Hukum, diantaranya Hukum Islam dan Hukum Positif;

Berdasarkan hukum islam, hakim menilai bahwa ternyata Pemohon ingin bercerai dengan Termohon. Alasannya sering terjadi perselisihan

dan pertengkaran berkelanjutan dalam membina rumah tangga pasangan berperkara.

Disamping itu dalil-dalil Pemohon menurut hakim menjatuhkan putusan dalam salinan Putusan No.154/Pdt.G/2024/PA.Stb telah terbukti dengan jelas bahwa rumah tangga pasangan yang berperkara telah pecah dan tidak dapat dirukunkan kembali, serta berdasarkan telah memenuhi norma hukum islam yang terkandung dalam kitab suci al-qur'an dalam surat Al-Baqarah (2): ayat 227; "Dan jika berketetapan hati untuk menjatuhkan talak, maka sesungguhnya Allah Maha mendengar lagi Maha mengetahui".

Menimbang, bahwa oleh karena alasan yang diajukan Pemohon adalah sering terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon dikaitkan dengan keadaan rumah tangga Pemohon dengan Termohon yang sulit untuk dirukunkan kembali, maka Majelis Hakim berpendapat alasan yang diajukan Pemohon telah sesuai dengan kehendak Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam, karenanya permohonan Pemohon tidak melawan hukum dan Majelis memperhatikan dan sependapat dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 09 K/AG/1994 tanggal 25 Nopember 1994 yang berbunyi;

"Apabila Hakim berkeyakinan bahwa rumah tangga antara Pemohon dan Termohon benar telah retak dan sulit untuk dirukunkan kembali, maka telah cukup alasan bagi Hakim untuk mengabulkan permohonan Pemohon untuk menjatuhkan talak satu kepada Termohon"

Menimbang, bahwa Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut tidak hadir dan tidak pula mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah, dan tidak ternyata ketidakhadiran Termohon tersebut disebabkan alasan yang dibenarkan oleh undang-undang, maka Majelis Hakim berpendapat Termohon harus dinyatakan tidak hadir;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon telah beralasan dan tidak melawan hukum yang dihubungkan dengan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut tidak pernah hadir, maka Majelis Hakim berpendapat berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) dan 150 R.Bg, permohonan Pemohon dapat dikabulkan dengan tanpa hadirnya Termohon (*verstek*);

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P ternyata tidak terdapat catatan antara Pemohon dengan Termohon pernah bercerai yang dihubungkan dengan antara Pemohon dengan Termohon telah melakukan hubungan suami isteri (*ba'da dukhul*), maka berdasarkan Pasal 118 Kompilasi Hukum Islam Majelis Hakim berpendapat bahwa permohonan Pemohon dikabulkan dengan memberi izin kepada Pemohon

untuk menjatuhkan talak satu *raj'i* terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Stabat;

Menimbang, bahwa sesuai dengan penjelasan Pasal 49 huruf a Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, maka perkara ini termasuk bidang perkawinan, oleh karena itu berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama,

semua biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon untuk membayarnya;

Mengingat semua pasal dalam peraturan dan perundang-undangan yang berlaku serta hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

Keputusan Hakim

Berdasarkan fakta-fakta yang diungkapkan diatas Termohon dinyatakan telah durhaka kepada Pemohon (*Nusyus*), dengan demikian Majelis Hakim menjatuhkan putusan dengan mengadili;

“1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir; 2. Mengabulkan permohonan Pemohon secara verstek (tidak dihadiri oleh pihak Termohon dan tidak pula mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah); 3. Memberi izin kepada Pemohon (Pemohon) untuk menjatuhkan talak satu *raj'i* terhadap Termohon (Termohon) di depan sidang Pengadilan Agama Stabat; 4. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp570.000,00 (lima ratus tujuh puluh ribu rupiah”.

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Stabat pada hari Senin tanggal 29 Januari 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 18 Rajab 1445 Hijriah, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota, dengan dihadiri oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon (DirektoriMA, 2024).

Untuk memberikan pandangan hukum yang sistematis dan logis penelitian ini tidak hanya menjelaskan kasus maupun isi aturan dalam penelitian ini, tetapi juga memberikan penilaian kritis untuk mengkaji kesesuaian antara hukum positif dengan praktek terhadap pelaksanaannya melalui analisi kasus dalam sub bab berikut ini.

Analisis Perkara Putusan No.154/Pdt.G/2024/PA.Stb

Analisis sebab terjadinya perceraian yang diajukan ke Pengadilan Agama dengan seiring berkembang zaman khususnya di Indonesia meliputi pertengkar dan perselisihan yang berkelanjutan, dan tidak jarang disebabkan oleh komunikasi buruk, ketidakcocokan didalam rumah tangga, Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) dan lain sebagai-

nya yang mengakibatkan perselisihan dan pertengkaran salah satu alasan yang dapat dikabulkan dalam pengajuan gugatan cerai.

Perkara perselisihan dan pertengkaran menurut pendapat Abdul Manan mengemukakan bahwa *syiqaq* ialah dasar gugatan cerai yang diajukan ke Pengadilan Agama dalam bentuk sengketa yang terpisah, didalam pengajuan sengketa terkait dengan *syiqaq* sejak awal sengketa yang diajukan ke Pengadilan memang telah dikategorikan sebagai sengketa *syiqaq*, bukan sengketa lain yang baru dianggap sebagai *syiqaq* setelah berjalan-nya proses pemeriksaan di Persidangan. Dengan demikian menurut Abdul Manan ini juga sesuai dengan Pasal 76 (1) dalam UU No.7 tahun 1989 tersebut.(Manan, 2016) Ditinjau dari aspek teori yang dikemukakan oleh Abdul Manan ini, maka pada perinsipnya perkara *syiqaq* ini telah memenuhi syarat pengajuan gugatan perceraian dengan alasan *syiqaq* secara nyata dan jelas.

Lebih lanjut, Pasal 76 (1) dalam Undang-undang No.7 tahun 1989 menerangkan;

“Apabila gugatan perceraian didasarkan atas alasan *syiqaq*, maka untuk mendapatkan putusan perceraian harus didengar keterangan saksi-saksi yang berasal dari keluarga atau orang-orang yang dekat dengan suami istri.”

Hal ini dapat dipahami bahwa maksud dari pasal tersebut membicarakan tentang *syiqaq*, *syiqaq* ialah perbedaan pendapat yang tajam dan terus berulang dalam berumah tangga antara pasangan suami-istri. Selanjutnya, pasal demikian tercantum adanya kata “harus” artinya dalam pemeriksaan perkara diharuskan mendengar keterangan saksi yang berasal dari keluarga atau pihak dekat dengan suami-istri merupakan keharusan yang “wajib” atau “mesti” dilakukan terlebih dahulu sebelum hakim memberikan putusan. (Shafra, 2020)

Dengan adanya keharusan yang wajib /atau mesti dilakukan terlebih dahulu sebelum Majelis Hakim memberikan putusan maka hakim terlebih dahulu menerima, memeriksa sebab terjadinya *syiqaq* secara nyata dan jelas, maka dengan seiring perkembangan zaman SEMA ini terlihat dalam pengawasan Mahkamah Agung yang mengamati melalui Rumusan Rapat Kamar Agama dalam SEMA No.3 tahun 1981 terkait perkara cerai yang ditetapkan pada tanggal 6 juli 1981 berisi petunjuk teknis pelaksanaan PP No.9 tahun 1975 terkait dengan pengajuan gugatan cerai untuk melakukan perceraian antar kedua pasangan bersengketa (MA, 1981). Dengan adanya pengaturan tersebut perkara perselisihan dan pertengkaran menghadirkan beberapa perubahan dalam merevisi SEMA berikut;

Perubahan Pertama, Surat Edaran Mahkamah Agung(SEMA) Nomor 4 tahun 2014 yang ditetapkan pada tanggal 28 Maret 2014 memuat sejumlah indikator yang menunjukkan keadaan rumah tangga yang telah

mengalami keretakan (*broken marriage*). (MA, 2014) Selanjutnya, *Perubahan Kedua* dituangkan dalam SEMA Nomor 3 tahun 2018 yang diresmikan pada tanggal 16 November 2018, memberikan arahan kepada Majelis Hakim agar mempertimbangkan perkara perceraian dengan cermat dan mendalam. (MA, 2018) Kemudian, *Perubahan Ketiga* hadir melalui SEMA Nomor 1 tahun 2022 yang ditetapkan pada 15 desember 2022, yang menegaskan kembali ketentuan dalam Pasal 39 (2) UU No.1 tahun 1974 tentang Perkawinan yang mana memudahkan hakim menggali akar permasalahan perceraian yang diajukan oleh suami atau istri untuk meminimalisir alasan perceraian perselisihan dan pertengkaran terus menerus. (MA, 2022) Dan *Perubahan Keempat*, Rumusan Hukum Kamar Agama dalam SEMA No.3 tahun 2023 angka 1 hukum perkawinan ditetapkan pada tanggal 29 desember 2023 (MA, 2023) yang berbunyi sebagai berikut:

“Menyempurnakan rumusan hukum Kamar Agama angka 1 huruf b pain 2 dalam SEMA Nomor 1 Tahun 2022, yaitu “Perkara perceraian dengan alasan perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus dapat dikabulkan jika terbukti suami/istri berselisih dan bertengkar terus menerus atau telah berpisah tempat tinggal selama minimal 6 (enam) bulan”, sehingga berbunyi sebagai berikut: “Perkara perceraian dengan alasan perselisihan dan pertengkaran terus menerus dapat dikabulkan jika terbukti suami istri terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga diikuti dengan telah berpisah tempat tinggal paling singkat 6 (enam) bulan kecuali ditemukan fakta hukum adanya Tergugat/Penggugat melakukan KDRT.”

Lebih lanjut dasar yang di pergunakan Mahkamah Agung menerbitkan SEMA tersebut tercantum ke dalam UU No.14 Tahun 1985 pada Bab V Ketentuan Lain; Pasal 79 berisikan;

“Mahkamah Agung dapat mengatur lebih lanjut hal-hal yang diperlukan bagi kelancaran penyelenggaraan peradilan apabila terdapat hal-hal yang belum cukup diatur dalam Undang-undang ini.” (MA, 1985)

Menurut Hotman Paris dalam penelitian Jenifer (2024) menyatakan bahwa Surat Edaran tergolong kedalam peraturan kebijakan (*bleidsregel*). Karena kebijakan merupakan produk hukum yang sifatnya untuk majelis hakim dan seluruh aparaturnya di Pengadilan yang harus menjalankannya dan cakupannya itu hanya sedikit atau sempit diatur oleh kebijakan pejabat berhak atas administrasi negara untuk penyelegaraan tugas dan SEMA ini juga biasanya ditunjukan sebagai pedoman kepada hakim, panitera maupun pejabat lainnya di lingkungan lembaga peradilan. Pada prinsipnya SEMA ini hanya berlaku didalam lembaga yang mewujudkannya yang secara umum telah diketahui oleh orang banyak ialah surat edaran ini takdigolongkan kedalam hirarki aturan Perpu telah

diatur kedalam UU terkait aturan Perpu. Dengan demikian, SEMA ini tidak tergolong kedalam Perpu. Walaupun demikian SEMA tersebut menunjukkan bahwa memiliki sifat serta gejala sebagai Perpu.

Karena kewenangan dapat terlihat bentuk SEMA atas *bleidsregel* peraturan Mahkamah Agung, yang berhubungan langsung yang berfungsi sebagai administrasi, nasehat maupun pengawasan peradilan. Kegunaan hal lainnya ialah menentukan keberadaan SEMA termasuk kedalam hirarki Peraturan Perpu ini.

Namun rumit menentukan dalam teori terkait dengan aturan kebijakan(*bleidsregel*) SEMA itu sendiri kedalam hirarki aturan Perundangan sebab tidak terdapat aturan buku khusus yang dapat dijadikan sebagai acuan. Sebelum membahas lebih lanjut terkait dengan *bleidsregel* SEMA kedalam hirarki aturan Perpu, sangat diperlukan memahami kedudukan dalam penyusunan Mahkamah Agung. Hal ini dapat dilihat dari sisi bentuk formalnya maupun isinya, PERMA lebih tinggi tingkatannya dibandingkan dengan SEMA, sebab PERMA sebagai bentuk peraturan dibuat lebih sempurna dalam bentuk formalnya. Namun faktanya secara keseluruhan perbedaan yang signifikan antara SEMA dengan Peraturan Perundangan lainnya ialah Perpu sifatnya mengikat secara umum sedangkan SEMA sifatnya mengikat secara internal (Maulana Rihdo Al Fasil, Ishaq Maulana Sudur, Ahsandy Ramadhan Suardi, Satriya Pamungkas, 2023).

Berdasarkan temuan literature, Menurut Bagir Manan dalam Murlinus (2024) berikut ialah ciri-ciri dari peraturan kebijakan;

“a. peraturan kebijakan tidak dapat diuji berdasarkan asas legalitas dalam administrasi negara, karena tidak memiliki dasar hukum dari peraturan perundang-undangan yang menjadi pijakan pembentukannya; b. Pembuatan peraturan kebijakan didasarkan pada prinsipnya pejabat pemerintah memperoleh kewenangan yang bersifat bebas and kemunculan disebabkan tidak adanya kewenangan andministratif untuk menetapkan peraturan perundang-undangan; c. Evaluasi terhadap peraturan kebijakan lebih mengacu pada aspek manfaat dan tujuan yang ingin dicapai, sehingga tolak ukurnya ialah asas-asas umum digunakan oleh pemerintahan; d. Dalam pelaksanaannya, peraturan kebijakan dapat diwujudkan dalam berbagai jenis dan bentuk seperti keputusan, intruksi, surat edaran, pengumuman dan lain sebagainya, bahkan terkadang berbentuk menyerupai peraturan resmi”.

Dengan uraian tersebut diatas ciri-ciri tersebut terlihat secara jelas bahwa peraturan kebijakan bukan termasuk peraturan perundang-undangan serta tidak secara langsung terikat oleh hukum. Namun isinya berisikan keterkaitan dengan peraturan. Pada dasarnya aturan kebijaksanaan ditunjukkan oleh lembaga adminnistrasi negara. Pada awalnya untuk menjalankan aturan yang memuat peraturan kebijaksanaan ialah ialah lembaga atau pejabat administrasi negara

hukum. Namun demikian, ketentuan-ketentuan tersebut yang secara tidak langsung akan dapat mengenai masyarakat umum (Yuhdi, 2013).

Pada putusan No.154/Pdt.G/2024 ini merupakan belum memenuhi persyaratan didalam kebijakan SEMA No.3 Tahun 2023 sebagai pedoman pelaksanaan tugas bagi hakim ialah terkait rumusan hukum kamar Agama angka 1 hukum perkawinan yang dilakukan oleh salah satu hakim (berinisial SM) di PA Stabat tersebut. Dimana hakim telah memberi izin kepada permohonan Pemohon untuk menjatuhkan talak *raj'i* terhadap pemohon di depan sidang PA Stabat. Faktanya setelah penulis melakukan observasi, SEMA No.3 Tahun 2023 ini telah diberlakukan diakhir tahun 2023 tepatnya pada tanggal 29 Desember 2023.

Sementara Penulis menemukan alasan yang diajukan oleh Pemohon dalam salinan putusan No.154/Pdt.G/2024. Bunyinya;

“Bahwa dengan keadaan rumah tangga seperti dijelaskan di atas maka Pemohon sudah tidak nyaman dan tidak memiliki harapan akan dapat hidup rukun kembali bersama Termohon untuk membina rumah tangga yang bahagia dimasa yang akan datang, dan bahkan Pemohon dan Termohon telah sepakat untuk berpisah”

Dalam penelusuran penulis berdasarkan KUHAPerdata pasal 209, yang menentukan perceraian tidak boleh terjadi hanya karena permufakatan suami dan istri, namun harus ada alasan-alasan sah yang mendasarinya. Alasan-alasan ini ada 4(empat) macam (H.Zaeni Asyhadie, 2020). Diantaranya; “1. Zina (*operspel*); 2. Ditinggalkan dengan sengaja (*Kwaadwillige vertalig*); 3. Penghukuman yang melebihi lima tahun karena dipersalahkan melakukan suatu kejahatan; 4. Penganiayaan berat atau membahayakan jiwa”.

Pasal diatas menegaskan bahwa perceraian tidak boleh terjadi hanya karena permufakatan atau bersepakatan antara suami dan istri terkecuali adanya alasan-alasan yang sah menurut aturan yang berlaku. Dan perlu digaris bawahi ketentuan terkait dengan persyaratan *syiqaq* terbagi menjadi 2 (dua) macam unsur dalam hukum islam. Diantaranya; “1. Adanya perselisihan yang dikhawatirkan berakibat putusnya perkawinan diantara suami-istri; 2) Adanya 2 orang mediator (*hakam*) sebagai penengah untuk menyelesaikan perselisihan tersebut” (Antono, 1981).

Hal ini diperkuat dengan dalil-dalil terkait dengan persyaratan utama untuk dinyatakan perkara *syiqaq* sebagai alasan perceraian yang telah tercantum didalam Qs. An-Nisa [4]: 35 berbunyi;

“Dan jika kamu khawatir terjadinya persengketaan antara keduanya, maka kirimlah seorang juru damai dari keluarga laki-laki dan seorang juru damai dari keluarga perempuan. Jika keduanya (juru damai itu) bermaksud mengadakan perbaikan, niscaya Allah memberikan taufik kepada suami-istri itu. Sungguh Allah Maha mengetahui, Maha Teliti ”

Dalam ayat diatas menjelaskan bahwa kata *syiqaq* disini bermakna; “(terjadinya) persengketaan diantara keduanya(suami-istri)”.(Agung, 2016) Terjadinya persengketaan yang dimaksud ialah terjadinya pisah rumah atau meninggalkan salah satu diantara keduanya (suami-istri) yang mengakibatkan adanya perpecahan dalam rumah tangga.

Kemudian dari pada itu, dalam Yulianti (2023), dasar hukum *syiqaq* ini juga terdapat berdasarkan penugasan Khalifah Ali bin Abi Thalib terhadap 2 (dua) orang juru damai (*hakamain*) dalam riwayat lengkapnya berikut ini;

“Dari Ubaidah ia berkata: “Aku pernah menyaksikan Ali yang didatangi suami istri yang masing-masing bersama kaum mereka, lalu yang satu pihak mengajukan seorang hakam dan satu pihak lagi mengajukan seorang hakam pula”, kemudian Ali berkata kepada dua orang juru damai (*hakamain*) tersebut “Tahukah kalian berdua apa yang menjadi kewajiban kalian?.” Sesungguhnya kalian berkewajiban, Jika kalian berdua memandang suami istri yang sedang bersengketa ini seharusnya kalian rukunkan, maka kalian berhak untuk mendamaikan mereka, dan jika kalian berdua berpendapat bahwa suami istri yang sedang bersengketa ini harus diceraikan, maka kalian dapat menceraikan mereka.” Lalu perempuan itu berkata: “Aku rela dihukumi dengan Kitabullah, baik menguntungkan atau merugikan pada diriku.” Suaminya pun berkata: “Adapun kalau cerai, maka aku tidak mau menerima keputusan itu.” Kemudian Ali bin Abi Thalib berkata: “Engkau bohong, demi Allah engkau tidak boleh beranjak sampai rela dihukumi dengan Kitabullah ‘azza wa jalla, baik menguntungkan atau merugikan.” (Imron, 1979)

Kemudian daripada itu, ketentuan terkait dengan persyaratan *syiqaq* berdasarkan tinjauan hukum positif persyaratan *syiqaq* sebagai alasan perceraian telah tercantum kedalam pasal 39 ayat (2) huruf (f) UU No.1 tahun 1974 jo. pasal 19 PP No.1 tahun 1975 terkait dengan Perceraian dapat terjadi karena alasan-alasan;

“Salah satu pasangan melakukan perzinahan atau kecanduan berat seperti minuman beralkohol, narkoba, atau judi yang sulit disembuhkan; b. Salah satu pasangan meninggalkan yang lain selama dua tahun berturut-turut tanpa izin dan tanpa alasan yang sah, atau karena hal lain diluar kemampuan-nya; c. Salah satu pasangan dijatuhi hukuman penjara selaman lima tahun atau lebih setelah pernikahan berlangsung; d. terjadinya kekerasan atau penganiayaan berat oleh salah satu psangan yang membahayakan keselamatan pasangan-nya; e. Salah satu pasangan mengalami cacat fisik atau penyakit serius sehingga tidak dapat menjalankan peran dan tanggung jawabnya sebagai suami-istri atau isteri; f. terjadi konflik dan pertengkaran yang terus menerus antara suami dan isteri, dan tidak ada lagi harapan untuk hidup rukun dalam rumah tangga”.

Kemudian bagi yang beragama muslim sedikit penambahan syarat dalam pasal 116 huruf f and g Kompilasi Hukum Islam (Lebang dkk., 2024). Yakni;

“f. Suami melanggar janji dalam taklik talak yang sudah disepakati setelah pernikahan; g. Salah satu pasangan pindah agama(*murtad*) sehingga menyebabkan ketidakharmonisan dalam kehidupan berumah tangga”.

Adapun alasan-alasan Pemohon yang telah dijelaskan pada sub bab di atas dapat dilihat bahwa realitanya yang menjadikan alasan Pemohon dari perkara perceraian antara Termohon dan Pemohon (*tidak disebutkan namanya*) dikarenakan perkara pertengaran terus menerus sebagai alasan perceraian akibat pemohon tidak tahan dengan tindakan yang dilakukan Termohon terhadap Orang Tua Pemohon sehingga memicu terjadinya berbagai hal penyebabnya. Oleh karena itu hakim memutuskan dengan pendekatan *Muqashid Asy-Syari'ah* yang digunakan dalam pertimbangan hakim yakni bagian dari konsep menjaga jiwa (*hifzh al-nafs*) berupa menyelamatkan diri dari sesuatu yang membahayakan.

Sebelum mengkaji lebih jauh, maka sangat diperlukan sedikit pengertian dari *Muqashid Asy-Syari'ah*. Kata *Muqashid* ialah jamak dari kata maqsud yang berarti tuntutan, kesengajaan atau tujuan (Al-Amin dkk., 2024; Wehr, 1980) Sedangkan *Shari'ah* dalam Noor (2014) ialah; “Sebuah kebijakan (hikmah) dan tercapainya perlindungan bagi setiap orang pada kehidupan dunia dan akhirat”. Dengan demikian, arti dari *Muqashid Asy-Syari'ah* secara terminologi ialah *Al-ma'aani allati syuri'at laha al-ahkam* yang berarti nilai-nilai yang menjadi tujuan penetapan hukum.

Salah satu bagian *Muqashid Asy-Syari'ah* yang dipergunakan dalam pertimbangan hakim yakni bagian dari konsep menjaga jiwa (*hifzh al-nafs*), artinya suatu tuntutan menjaga nyawa, menjaga diri dan menjaga jiwa yang telah ditetapkan oleh Allah S.W.T dan rasul-Nya di dalam *Al-Quran al-Karim* dan *al-sunnah al-nabawiyah* dari pada dua dimensi utama yang meliputi dimensi jasmani dan dimensi rohani (Mustaqim Roslan, 2024).

Adapun berdasarkan penelusuran peneliti dalam praktik yang sering terjadi bagi seorang hakim dan/atau Pegawai yang memiliki kewenangan didalam persidangan secara litigasi telah tercantum ke dalam BAB II Asas Penyelenggaraan Kekuasaan Kehakiman tercantum pada pasal 10 ayat(1) UU No.48 tahun 2009” menjelaskan;

“Pengadilan tidak diperkenankan menolak untuk memeriksa, mengadili, dan memutus suatu perkara yang diajukan hanya karena hukum yang mengatur belum ada atau tidak jelas, melainkan tetap berkewajiban untuk memeriksa dan menyelesaikannya.”

Pasal diatas menegaskan bahwa pengadilan tidak boleh menghindar dari tugasnya untuk menyelesaikan perkara meskipun hukum yang mengaturnya belum jelas atau belum ada. Namun, di sisi lain, penyelesaian secara damai atau mediasi tetap menjadi opsi yang dianjurkan dan tidak terhalang oleh kewajiban pengadilan tersebut.

Adapun yang dimaksud dengan Talak *Raj'i* dalam sumber perundang-undangan dan hukum Islam mengacu pada konsep perceraian yang dapat diatur atau disepakati antara suami dan istri setelah pernyataan cerai. Sumber hukum Islam mengakui Talak *Raj'i* sebagai bentuk perceraian yang memungkinkan pasangan suami istri untuk memulihkan hubungan mereka setelah perceraian. Konsep ini didasarkan pada prinsip kesempatan kedua dan pemulihan ikatan keluarga. Pasal 117 KHI menyatakan: "Talak adalah ikrar suami di hadapan sidang Pengadilan Agama yang menjadi salah satu sebab putusnya perkawinan, dengan cara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 129, 130, dan 131" sedangkan menurut UU Perkawinan "Perceraian merupakan putusnya ikatan dalam hubungan suami istri berarti putusnya hukum perkawinan sehingga keduanya tidak lagi berkedudukan sebagai suami istri dan tidak lagi menjalani kehidupan bersama dalam suatu rumah tangga."(Winda Fitri, Rini, Vanessa Angel, 2023)

Berdasarkan hasil dari penelitian ini, dapat dinyatakan bahwa penetapan talak *raj'i* karena *syiqaq* sebagai alasan perceraian oleh Pengadilan Agama Stabat pada Putusan No.154/Pdt.G/2024/PA.Stb telah sesuai dengan konsepsi hukum, baik berdasarkan hukum islam maupun ketentuan peraturan terikat seperti Peraturan Perundang-undangan yang masih berlakunya aturan tersebut khususnya di Negara Indonesia.

Penutup

Penelitian telah menjelaskan tentang SEMA Nomor 3 tahun 2023 terkait persyaratan *syiqaq* sebagai alasan perceraian tersebut. Peneliti menemukan bahwa SEMA sendiri tidak memiliki kekuatan untuk membatalkan peraturan Perundang-undangan, karena kedudukan sebagai SEMA itu sendiri tidak bersifat umum, sehingga SEMA itu sendiri bukanlah peraturan Perundang-undangan yang mengikat secara langsung kepada masyarakat umum. meskipun SEMA No.3 tahun 2023 dalam perkara tersebut bukanlah bagian dari peraturan Perundang-undangan dan hanya mengikat secara internal, karena pada hakikatnya keputusan akhir yang diambil oleh hakim tetap sesuai dengan alasan dan bukti-bukti berdasarkan Peraturan Perundang-undangan yang sah. Oleh karena itu, SEMA tersebut tetap bisa mempengaruhi kewenangan maupun kebebasan majelis hakim mengeluarkan putusan terhadap suatu perkara perceraian.

Kemudian, berdasarkan temuan dilapangan dalam memutuskan konflik yang berkepanjangan pada putusan No.154/Pdt.G/2024 di Pengadilan Stabat hakim masih berpedoman dalam Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975^{jo}. Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam (KHI). Putusan Majelis hakim tersebut telah sesuai dengan pendekatan *Muqashid Asy-Syari'ah* yang digunakan dalam pertimbangan hakim yakni bagian dari konsep menjaga jiwa (*hifzh al-nafs*) berupa menyelamatkan diri dari sesuatu yang membahayakan. Setelah dianalisis lebih dalam bahwa dalam rumah tangga tidak bisa dipersatukan kembali, dan lebih banyak kemudharatannya. Maka hakim memutuskan untuk mengabulkan perceraian, dikarenakan bila diteruskan perkawinan akan berdampak pada kelangsungan perkawinan Pemohon-Termohon. Sebaliknya, bila kemaslahatan lebih besar dan memungkinkan untuk dipertahankan, maka hakim terlebih dahulu melaksanakan mediasi agar tidak memutuskan ikatan perkawinan antara Pemohon-Termohon.

Daftar Pustaka

- Agung, Quran Suara. 2016. *Alhidayah Al-Qur'an Tafsir Per Kata Tajwid Kode Angka*. Tangerang : Banten: Kalim, kaya ilmu kaya hati.
- Agung, Q. S. (2016). *Alhidayah Al-Qur'an Tafsir Per Kata Tajwid Kode Angka*. Kalim, kaya ilmu kaya hati.
- Aini, R., Azzura, G., & Ananda, P. (2024). Kedudukan dan Kewenangan Mahkamah Agung dalam Menyelenggarakan Kekuasaan Kehakiman di Indonesia. *Jurnal Kewarganegaraan*, 8(1), 303–309.
- Al-Amin, M. N. K., Santoso, F. S., Murtadho, I., & Wahuri, S. D. (2024). Beyond Marxist Materialism: H.O.S Tjokroaminoto's Islamic Socialism and Its Maqāsidī Foundations. *Asy-Syir'ah: Jurnal Ilmu Syari'ah Dan Hukum*, 58(2), Article 2. <https://doi.org/10.14421/ajish.v58i2.1596>
- Antono, E. (1981). Tinjauan Tentang Syiqaq Sebagai Alasan Perceraian. Dalam *Adln-Perpustakaan Universitas Airlangga*. Universitas Airlangga : Surabaya.
- DirektoriMA. (2023a). *Putusan Pengadilan Agama Stabat No.1963/Pdt.G/ 2023/PA.Stb*.
- DirektoriMA. (2023b). *Putusan Pengadilan Agama Stabat No.2058/Pdt.G/ 2023/PA.Stb*.
- DirektoriMA. (2024). *Putusan Pengadilan Agama Stabat No.154/ Pdt.G/ 2024/PA.Stb*.
- Fatah, M. A. G. (2024). Kedudukan SEMA sebagai dasar pertimbangan hukum hakim. *Jurnal Transparansi Hukum*, 7(1), 133–137.

- Febriansyah, M. C. (2024). *Putusan Perkara Perceraian Karena Perselisihan Dan Pisah Tempat Tinggal Kurang Dari 6 Bulan Berdasarkan Sema Nomor 3 Tahun 2023 (Studi Di Pengadilan Agama Kabupaten Malang)*. Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
- Hanafi Ilbah, & Ibnu Radwan Sidik Turnip. (2024). Masa Enam Bulan Berpisah Tempat Tinggal Sebagai Syarat Formil Pengajuan Perceraian dengan Alasan Pertengkaran: Studi Putusan MA No 421 K/Ag/2023. *As- Syar'i: Jurnal Bimbingan & Konseling Keluarga*, 6(2), 1738–1754.
- H.Zaeni Asyhadie, D. (2020). *Hukum Keluarga (Menurut Hukum Positif di Indonesia)* (Y. S. Hayati., Ed.; cek1 ed.). Rajawali Pers.
- Imron, A. M. (1979). *Pembahasan Masalah Syiqaq Khulu' Dan Fasakh Dalam Peradilan Agama Di Indonesia*. (Cet1 ed.). Al-Muslimun.
- Jamal, R. (2015). Penyelesaian Perkara Gugat Cerai Yang Di Dasarkan Atas Alasan Syiqaq (Studi Terhadap Proses Penyelesaian Gugat Cerai Syiqaq Di Pengadilan Agama Manado). *Jurnal Ilmiah Al-Syir'ah*, 13 (2), 1–28.
- Jenifer, A. (2024). Pembatasan Syarat Pembuktian Secara Sederhana Dalam Kepailitan Melalui Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2023. *IURIS STUDIA: Jurnal Kajian Hukum*, 5(3).
- Lebang, A. S., Caecilia Johanna Julietta Waha, & Rudolf Sam Mamengko. (2024). Analisis Hukum Perceraian Serta Implikasinya Terhadap Anak Di Bawah Umur. *Jurnal Elektronik Bagian Hukum Administrasi Negara*, 12(3), 1–11.
- MA. (1981). *Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 1981 Tentang Perkara Perceraian*.
- MA. (2014). *Surat Edaran Mahkamah Agung No. 04 Tahun 2014*. Jakarta: MA RI.
- MA. (2018). *Surat Edaran Mahkamah Agung No. 3 Tahun 2018*. Jakarta: Jaringan Dokumentsi dan Informasi Hukum MA RI.
- MA. (2022). *Surat Edaran Mahkamah Agung No. 1 Tahun 2022*. Jakarta: Jaringan Dokumentsi dan Informasi Hukum MA RI.
- MA. (2023). *Surat Edaran Mahkamah Agung No. 3 Tahun 2023*. rta: Jaringan Dokumentsi dan Informasi Hukum MA RI.
- Manan, A. (2016). *Penerapan Hukum Acara Perdata Di Lingkungan Pengadilan Agama, edisi kedua*. Jakarata: Kencana.
- Maulana Rihdo Al Fasil, Ishaq Maulana Sudur, Ahsandy Ramadhan Suardi, Satriya Pamungkas, F. P. M. (2023). Kedudukan Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Dalam Perspektif Akademisi:

- Kekuatan Hukum , Ketetapan Dan Konsistensi , Pengaruh Terhadap Putusan Hakim. *Usrah: Jurnal Hukum Keluarga Islam*, 4(2), 230–240.
- Murlinus. (2024). Perlindungan Hukum Atas Dikeluarkannya Peraturan Kebijakan (Beleidsregel). *Parlementer: Jurnal Studi Hukum dan Administrasi Publik*, 1(2), 77–91.
- Mustaqim Roslan, M. (2024). Hifz Al-Nafs Dalam Maqasid Syariah: Analisis Teoritik. *Al-Takamul Al-Ma'rifi*, Vol7(2716–6899).
- Noor, G. N. K. M. R. D. H. H. (2014). Konsep Maqashid Al-Syariah Dalam Menentukan Hukum Islam (Perspektif Al-Syatibi Dan Jasser Auda. *Al-Istihadiyah Jurnal Ekonomi Syariah Dan Hukum Ekonomi Syariah*, Vol1(2442–2282), 51.
- Sahir, S. H. (2021). *Metodologi Penelitian Cet.1*. Penerbit KBM Indonesia.
- Shafra. (2020). *Konflik Suami Istri Dalam Perkawinan Dan Solusinya Perspektif Fikih Cek 1*. Bukittinggi: IAIN Press.
- Wehr, H. (1980). *A Dictionary of Modern Written Arabic*, J. Milton Cowan (ed). MacDonald & Evans LTD.
- Widiarty, W. S. (2024). *Buku Ajar Metode Penelitian Hukum Cet.1*. Publika Global Media.
- Winda Fitri, Rini, Vanessa Angel, E. E. P. (2023). Relevansi dan Aktualisasi: Penerapan Hukum Acara Dalam Penyelesaian Talak Raj' i di Indonesia. *Jurnal Hukum, Politik Dan Ilmu Sosial (JHPIS)*, 2.
- Yuhdi, M. (2013). Peranan Diskresi Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan. *Likhitaprajna. Jurnal Ilmiah.Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan*, 15(1), 69–83.
- Yulianti. (2023). Perkara Syiqaq. *Jurnal Al-Risalah*, Vol19, No1, 24.

